



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI ALFAYED Bin RAMZI**;
2. Tempat lahir : Krueng Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 12 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Meunasah Kulam Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Rijarullah, S.H., dan Boni Muhammad Revalino, S.H.,advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) beralamat di Jalan Taman Siswa No.36 Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Kode Pos: 23231 HP: 085297985730, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2024 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor W1.U18/14/HK.01/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI ALFAYED Bin RAMZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan pencurian dengan pemberatan” melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI ALFAYED Bin RAMZI dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SONIC, warna hitam dengan No Pol : BL 4878 AH, No Rangka : MH1KB1118GK080558, No Mesin : KB11E1077925;
- ✓ 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- ✓ 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada saksi Alfian Syahri BIN Abdul Mawi;

4. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ALDI ALFAYED Bin RAMZI pada hari Kamis tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 bertempat di depot

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air minum isi ulang Simpang Ajuen, Gampong Ajuen, Kec. Pekan Bada, Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa ALDI ALFAYED Bin RAMZI seorang diri datang ke depot air minum isi ulang (yang merupakan tempat terdakwa pernah bekerja) yang beralamat di Simpang Ajuen, Gampong Ajuen, Kec. Pekan Bada Aceh Besar, terdakwa langsung masuk melalui pintu depan depot air minum isi ulang yang kuncinya diambil oleh terdakwa pada tiang samping pintu depan dan setelah itu terdakwa membuka gembok pintu, kemudian masuk ke dalam tempat tersebut dan langsung menuju lantai atas tempat saksi ALFIN SYAHRI BIN ABDUL MAWI, Saksi SUGIANTO Bin SULEMI, Saksi HERIZAL Bin SALAMUDDIN dan Saksi SYAHFUDDIN ALBIL KHAYNI Bin JAMALUDIN tidur. Lalu terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terletak di samping tempat saksi ALFIN SYAHRI BIN ABDUL MAWI tidur dan tersangka pun langsung mengambil kedua benda dimaksud tersebut. Setelah itu, terdakwa pun turun ke bawah dan menuju ke arah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SONIC, Warna Hitam, dengan No Pol : BL 4878 AH, No Rangka : MH1KB1118GK080558, No Mesin : KB11E1077925 terparkir pada bagian halaman depot air minum tersebut yang merupakan milik dari saksi ALFIN SYAHRI BIN ABDUL MAWI. Kemudian, terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor tersebut yaitu dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa lalu mengeluarkannya dari pekarangan depot air tersebut dan membawanya pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Meunasah Kulam Kec. Masjid Raya Aceh Besar. Lalu terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di gudang samping rumah orang tua terdakwa yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa berupa mengambil barang-barang tersebut tidak atas dasar adanya izin dari pemiliknya yaitu saksi ALFIN SYAHRI BIN ABDUL MAWI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi ALFIN SYAHRI BIN ABDUL MAWI sekitar senilai Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ALDI ALFAYED Bin RAMZI pada hari Kamis tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 bertempat di depot air minum isi ulang Simpang Ajuen, Gampong Ajuen, Kec. Pekan Bada, Kab. Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa ALDI ALFAYED Bin RAMZI seorang diri datang ke depot air minum isi ulang (yang merupakan tempat terdakwa pernah bekerja) yang beralamat di Simpang Ajuen, Gampong Ajuen, Kec. Pekan Bada Aceh Besar, terdakwa langsung masuk melalui pintu depan depot air minum isi ulang yang kuncinya diambil oleh terdakwa pada tiang samping pintu depan dan setelah itu terdakwa membuka gembok pintu, kemudian masuk ke dalam tempat tersebut dan langsung menuju lantai atas tempat saksi ALFIN SYAHRI BIN ABDUL MAWI, Saksi SUGIANTO Bin SULEMI, Saksi HERIZAL Bin SALAMUDDIN dan Saksi SYAHFUDDIN ALBIL KHAYNI Bin JAMALUDIN tidur. Lalu terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terletak di samping tempat saksi ALFIN SYAHRI BIN ABDUL MAWI tidur dan tersangka pun langsung mengambil kedua benda dimaksud tersebut. Setelah itu, terdakwa pun turun ke bawah dan menuju ke arah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SONIC, Warna Hitam, dengan No Pol : BL 4878 AH, No Rangka : MH1KB1118GK080558, No Mesin : KB11E1077925 terparkir pada bagian halaman depot air minum tersebut yang merupakan milik dari saksi ALFIN SYAHRI BIN ABDUL MAWI. Kemudian, terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor tersebut yaitu dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa lalu mengeluarkannya dari perkarangan depot air tersebut dan membawanya pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Meunasah Kulam Kec. Masjid Raya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar. Lalu terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di gudang samping rumah orang tua terdakwa yang rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa berupa mengambil barang-barang tersebut tidak atas dasar adanya izin dari pemiliknya yaitu saksi ALFIN SYAHRI BIN ABDUL MAWI sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi ALFIN SYAHRI BIN ABDUL MAWI sekitar senilai Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFIN SYAHRI BIN ABDUL MAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi adalah pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib di depot air minum isi ulang tempat saksi bekerja beralamat di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa yaitu berupa : (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SONIC, Warna Hitam, dengan No Pol : BL 4878 AH, No Rangka : MH1KB1118GK080558, No Mesin : KB11E1077925, (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, Uang sejumlah kurang lebih Rp 235.000,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada yang melihat langsung melainkan mangetahui dengan cara melihat rekaman CCTV, yang awalnya mengetahui kejadian tersebut, SUGIANTO, HERIZAL dan SYAFRUDDIN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada dilantai 2 toko Bersama rekan saksi yang lainnya sedang tidur;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor saksi seorang diri tidak ada yang membantunya dan ia juga tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor didalam toko sekira pukul 00.00 Wib;
- Bahwa saat saksi pulang dan memarkirkan sepeda motor ketiga rekan saksi sudah tidur dilantai dua dan saat itu saksi yang terakhir pulang dan tidur;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut yang berada di tempat berjumlah 4 (empat) orang diantaranya Saya sendiri, sdr SUGIANTO dan Sdr HERIZAL serta Sdr SYAFRUDDIN, dan semuanya sedang tidur dilantai dua toko tempat kejadian;
- Bahwa setelah melihat hasil rekamn CCTV cara terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasuki depot air minum isi ulang dari pintu depan dengan cara membuka kunci gembok yang mana posisi kunci tempat disimpan sudah diketahui oleh terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di depot air minum isi ulang tersebut, kemudian dengan waktu tidak lama terdakwa langsung masuk dan naik kelantai dua tempat saksi dan rekan lainnya tidur dan kemudian terdakwa mengambil kunci motor dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang saksi letakan di samping tempat tidur saksi dan kemudian terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi yang semula terparkir di dalam depot air isi ulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000- (Dua belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tidak ada memberikan ijin mengambil atau memindahkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa terhadap hal ini telah dilakukan perdamaian di polsek, namun perkara tetap dilanjutkan karena terdakwa melakukan curanmor, dan saksi juga telah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan ia tidak mengambil uang saksi;

2. Saksi SUGIANTO Bin SULEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Alfin Syahri pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib di depot air minum isi ulang tempat saksi bekerja beralamat di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa saat itu adalah:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda Sonic Warna Hitam dengan Nomor Polisi BL4878 AH, No rangka MH1KB1118GK080558, No mesin KB11E1077925;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mencuri sepeda motor saat itu, kemudian setelah saksi melihat rekaman dari CCTV di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko bengkel sebelah depot air minum isi ulang di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saat itu terlihat terdakwa masuk ke toko depot air minum isi ulang dengan cara mengambil kunci pintu kerangkeng Toko dan setelah itu terdakwa masuk dan naik kelantai dua toko untuk mengambil kunci dan stnk yang diletakan oleh korban di dompet di samping korban tidur dan setelah itu terdakwa langsung turun dan langsung mengambil 1 (satu Unit sepeda motor milik saksi Alfin Syahri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang istirahat /tidur di lantai dua di depot air minum isi ulang di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar bersama saksi Alfin Syahri;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib saksi terbangun dari tidur dan turun ke lantai bawah depot air minum isi ulang di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saat itu saksi mau mengambil mobil untuk memuat air isi ulang kemudian saksi melihat kendaraan sepeda motor milik Sdr JHON (panggilan) tidak ada atau sudah hilang dan menanyakan kepada Sdr JHON (panggilan) saat itu, namun Sdr JHON (panggilan) juga tidak tau mengapa kendaraan sepeda motor miliknya saat itu sudah tidak ada lagi atau sudah hilang, kemudian karena curiga kendaraan sepeda motor tersebut dicuri, saksi dan ketiga rekan langsung mengecek ke rekaman CCTV yang berada di sebelah depot air minum isi ulang di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar yaitu toko bengkel. Setelah melihat hasil rekaman CCTV saat itu salah satu rekan kerja di toko bengkel tersebut yaitu Sdr FATIR (panggilan) mengenal terdakwa saat itu yang bernama Sdr ALDY (panggilan), karena Sdr FATIR (panggilan) tinggal satu kampung / desa dengan terdakwa. Kemudian sdr.JHON (panggilan) langsung pergi ke Kantor Polsek Peukan Bada untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar seorang laki-laki yang bernama Sdr. ALDI ALFAYED Bin RAMZI adalah benar yaitu terdakwa yang saksi lihat di rekaman CCTV saat itu;

- Bahwa kunci pintu kerangkeng toko emang sejak dulu di simpan di samping tiang tembok toko depot air tempat kami bekerja, saksi bekerja di depot tersebut lebih kurang sudah empat tahun dan kunci kerangkeng toko sudah tersimpan di samping tiang tembok toko;

- Bahwa Terdakwa tahu tempat penyimpanan kunci kerangkek toko depot air tersebut karena terdakwa mantan pekerja di depot air isi ulang tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan semenjak terdakwa kerja hingga sekarang tempat penyimpanan kunci kerangkeng toko tidak berpindah;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HERIZAL Bin SALAMUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Alfin Syahri pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib di depot air minum isi ulang tempat saksi bekerja beralamat di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan Yang menjadi korban;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor saat itu, kemudian setelah saksi melihat rekaman dari CCTV di toko bengkel sebelah depot air minum isi ulang di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saat itu terlihat terdakwa masuk ke toko depot air minum isi ulang dengan cara mengambil kunci pintu kerangkeng Toko dan setelah itu terdakwa masuk dan naik kelantai dua toko untuk mengambil kunci dan stnk yang diletakan oleh saksi Alfin Syahri di dompet di samping ia tidur dan setelah itu terdakwa langsung turun dan langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik Alfin Syahri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang istirahat /tidur di lantai dua di depot air minum isi ulang di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar bersama saksi Alfin Syahri dan saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SYAHFUDDIN ALBIL KHAYNI Bin JAMALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Alfin Syahri pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib di depot air minum isi ulang tempat saksi bekerja beralamat di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan Yang menjadi korban;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor saat itu, kemudian setelah saksi melihat rekaman dari CCTV di toko bengkel sebelah depot air minum isi ulang di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, saat itu terlihat terdakwa masuk ke toko depot air minum isi ulang dengan cara mengambil kunci pintu kerangkeng Toko dan setelah itu terdakwa masuk dan naik kelantai dua toko untuk mengambil kunci dan stnk yang diletakan oleh saksi Alfin Syahri di dompet di samping ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan setelah itu terdakwa langsung turun dan langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor milik Alfin Syahri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang istirahat /tidur di lantai dua di depot air minum isi ulang di Desa Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar bersama saksi Alfin Syahri dan saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 12.00 wib di Rumah di Ds. Meunasah Kulam Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, dan terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian Sepeda Motor di depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar, dan yang menangkap terdakwa adalah Anggota Polsek Peukan Bada;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Alfin Syahri pada hari Kamis tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib di depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SONIC,Warna Hitam, dengan No Pol : BL 4878 AH, No Rangka : MH1KB1118GK080558, No Mesin : KB11E1077925 beserta STNK sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa langsung masuk melalui pintu depan depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar yang kuncinya terdakwa ambil di tiang samping pintu depan (depot tersebut tempat terdakwa bekerja sebelumnya) dan setelah itu terdakwa membuka gembok pintu kemudian terdakwa masuk dan langsung menuju lantai atas tempat saksi Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dan STNK yang terletak di samping tempat Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa turun dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut untuk terdakwa jual kembali dan uang dari hasil penjualan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk biaya sewa rumah dan keperluan sehari-hari karena terdakwa dan istri terdakwa tidak diterima dirumah orang tua terdakwa karena pernikahan terdakwa tidak direstui, terdakwa juga baru kali ini melakukan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa seorang diri datang ke depot air minum isi ulang tempat lama terdakwa bekerja, dan terdakwa langsung masuk melalui pintu depan depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar yang kuncinya terdakwa ambil di tiang samping pintu depan (depot tersebut tempat terdakwa bekerja sebelumnya) dan setelah itu terdakwa membuka gembok pintu kemudian terdakwa masuk dan langsung menuju lantai atas tempat Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dan STNK yang terletak di samping tempat Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa turun kebawah dan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa membawanya ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Meunasah Kulam Kec. Masjid Raya Aceh Besar lalu terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di gudang samping rumah orang tua terdakwa yang rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uang nya akan terdakwa gunakan untuk keperluan menyewa rumah dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa Tidak ada meminta izin dari pemilik barang-barang yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa memang mengetahui tempat penyimpanan kunci pintu depan depot air isi ulang tersebut, karena terdakwa sebelumnya kerja di depot tersebut, dan sejak terdakwa bekerja di depot tersebut kunci gembok pintu depan depot tersebut memang sudah tersimpan di tiang samping pintu depan depot air isi ulang tersebut.
- Bahwa terdakwa datang ke depot air isi ulang Gp Ajuen Kec. Peukan Pada Pada hari Rabu dini hari tanggal 08 November 2023 sekira Pukul 03.30 Wib dengan berjalan kaki dari mesjid raya Banda Aceh , yang sebelumnya terdakwa dari rumah terdakwa di Krueng raya menaiki angkutan umum labi-labi , dan sampainya di terminal labi-labi terdakwa jalan kaki ke mesjid raya dan setelah malam sekira pukul 02.30 Wib dari mesjid raya terdakwa berjalan kaki menuju Gp Ajuen depaot air tempat terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak ada yang mengantar;
- Bahwa terhadap kejadian ini telah dilakukan perdamaian, namun perkara tidak dapat dihentikan karena sudah viral dan terdakwa masuk kategori curanmor;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SONIC, warna hitam dengan No Pol : BL 4878 AH, No Rangka : MH1KB1118GK080558, No Mesin : KB11E1077925;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 12.00 wib di Rumah di Ds. Meunasah Kulam Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, dan terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian Sepeda Motor di depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar, dan yang menangkap terdakwa adalah Anggota Polsek Peukan Bada;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Alfin Syahri pada hari Kamis tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib di depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SONIC, Warna Hitam, dengan No Pol : BL 4878 AH, No Rangka : MH1KB1118GK080558, No Mesin : KB11E1077925 beserta STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa langsung masuk melalui pintu depan depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar yang kuncinya terdakwa ambil di tiang samping pintu depan (depot tersebut tempat terdakwa bekerja sebelumnya) dan setelah itu terdakwa membuka gembok pintu kemudian terdakwa masuk dan langsung menuju lantai atas tempat saksi Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dan STNK yang terletak di samping tempat Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa turun dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut untuk terdakwa jual kembali dan uang dari hasil penjualan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk biaya sewa rumah dan keperluan sehari-hari karena terdakwa dan istri terdakwa tidak diterima dirumah orang tua terdakwa karena pernikahan terdakwa tidak direstui, terdakwa juga baru kali ini melakukan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa seorang diri datang ke depot air minum isi ulang tempat lama terdakwa bekerja, dan terdakwa langsung masuk melalui pintu depan depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar yang kuncinya terdakwa ambil di tiang samping pintu depan (depot tersebut tempat terdakwa bekerja sebelumnya) dan setelah itu terdakwa membuka gembok pintu kemudian terdakwa masuk dan langsung menuju lantai atas tempat Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dan STNK yang terletak di samping tempat Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa turun kebawah dan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa membawanya ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Meunasah Kulam Kec. Masjid Raya Aceh Besar lalu terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di gudang samping rumah orang tua terdakwa yang rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uang nya akan terdakwa gunakan untuk keperluan menyewa rumah dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa Tidak ada meminta izin dari pemilik barang-barang yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa memang mengetahui tempat penyimpanan kunci pintu depan depot air isi ulang tersebut, karena terdakwa sebelumnya kerja di depot tersebut, dan sejak terdakwa bekerja di depot tersebut kunci gembok pintu depan depot tersebut memang sudah tersimpan di tiang samping pintu depan depot air isi ulang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Alfin Syahri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000- (Dua belas Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap hal ini telah dilakukan perdamaian di polsek, namun perkara tetap dilanjutkan karena terdakwa melakukan curanmor, dan saksi Alfin Syahri juga telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama untuk dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama ALDI ALFAYED BIN RAMZI yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama Takdir Bin Basri dan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan kepemilikan suatu benda baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti listrik dari penguasaan pemilik yang sah ke dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik benda tersebut dan Terdakwa mengetahui pula bahwa barang tersebut bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja sesuai dengan dakwaan yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ahwa sekira pukul 12.00 wib di Rumah di Ds. Meunasah Kulam Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, dan terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian Sepeda Motor di depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar, dan yang menangkap terdakwa adalah Anggota Polsek Peukan Bada;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Alfin Syahri pada hari Kamis tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib di depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SONIC, Warna Hitam, dengan No Pol : BL 4878 AH, No Rangka : MH1KB1118GK080558, No Mesin : KB11E1077925 beserta STNK sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa langsung masuk melalui pintu depan depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar yang kuncinya terdakwa ambil di tiang samping pintu depan (depot tersebut tempat terdakwa bekerja sebelumnya) dan setelah itu terdakwa membuka gembok pintu kemudian terdakwa masuk dan langsung menuju lantai atas tempat saksi Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dan STNK yang terletak di samping tempat Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa turun dan membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut untuk terdakwa jual kembali dan uang dari hasil penjualan tersebut akan terdakwa pergunakan untuk biaya sewa rumah dan keperluan sehari-hari karena terdakwa dan istri terdakwa tidak diterima dirumah orang tua terdakwa karena pernikahan terdakwa tidak direstui, terdakwa juga baru kali ini melakukan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 wib terdakwa seorang diri datang ke depot air minum isi ulang tempat lama terdakwa bekerja, dan terdakwa langsung masuk melalui pintu depan depot air minum isi ulang Simpang Ajuen Gp Ajuen Kec. Pekan Bada Aceh Besar yang kuncinya terdakwa ambil di tiang samping pintu depan (depot tersebut tempat terdakwa bekerja sebelumnya) dan setelah itu terdakwa membuka gembok pintu kemudian terdakwa masuk dan langsung menuju lantai atas tempat Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dan STNK yang terletak di samping tempat Alfin Syahri tidur dan setelah itu terdakwa turun kebawah dan mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa membawanya ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Desa Meunasah Kulam Kec. Masjid Raya Aceh Besar lalu terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di gudang samping rumah orang tua terdakwa yang rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uang nya akan terdakwa gunakan untuk keperluan menyewa rumah dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Tidak ada meminta izin dari pemilik barang-barang yang terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memang mengetahui tempat penyimpanan kunci pintu depan depot air isi ulang tersebut, karena terdakwa sebelumnya kerja di depot tersebut, dan sejak terdakwa bekerja di depot tersebut kunci gembok

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan depot tersebut memang sudah tersimpan di tiang samping pintu depan depot air isi ulang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Alfin Syahri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000- (Dua belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini telah dilakukan perdamaian di polsek, namun perkara tetap dilanjutkan karena terdakwa melakukan curanmor, dan saksi Alfin Syahri juga telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah mengambil barang orang lain yaitu speed motor milik saksi Alfin Syahri pada malam hari pukul 03.30 WIB di sebuah Depot air minum tempat speed motor tersebut tersimpan, dan terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Alfin Syahri:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SONIC, warna hitam dengan No Pol : BL 4878 AH, No Rangka : MH1KB1118GK080558, No Mesin : KB11E1077925, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor adalah milik saksi Alfin Syahri Bin Abdul Mawi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Alfin Syahri Bin Abdul Mawi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat dan merugikan saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah tercapai perdamaian diantara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Alfayed Bin Ramzi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SONIC, warna hitam dengan No Pol : BL 4878 AH, No Rangka : MH1KB1118GK080558, No Mesin : KB11E1077925;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada saksi Alfin Syahri Bin Abdul Mawi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Waliyullah S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Keumala Sari, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jth